

**PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN
PRODUK PANGAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA¹
Oleh: Marsella Meilie Esther Sunkudo²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tidak memiliki izin edar. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Produk pangan tidak memiliki izin edar dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya, baik kerugian dari segi finansial bahkan kesehatan. Untuk itu pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan diproses secara hukum dan diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk pangan tidak memiliki izin edar, merupakan konsumen yang telah dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan untuk mengonsumsi produk pangan. Untuk itu konsumen harus dilindungi secara hukum agar hak-haknya sebagai konsumen tidak dilanggar dan disepelekan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha merugikan konsumen, maka ia harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu memberi ganti rugi.

Kata kunci: Pelaku Usaha, Produk Pangan, Tidak Memiliki Izin Edar, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui pengorbanan sekecil-kecilnya, sehingga untuk mencapai keuntungan itu mereka harus bersaing menggunakan perilaku bisnisnya masing-masing yang dapat merugikan konsumen, karena ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku yang tidak sehat bagi para produsen atau pelaku usaha yang memiliki kepentingan saling berbenturan di antara mereka.³ Dalam persaingan usaha banyak cara yang akan dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha khususnya pelaku usaha pangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari produknya meskipun harus melakukan hal-hal yang curang dan tidak boleh dilakukan. Saat ini banyak beredar di pasaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan pangan, proses produksinya tidak baik, menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, bahkan tidak memiliki izin edar yang legal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun dengan leluasa beredar di pasaran. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan di atas sudah mengatur sebaliknya, namun masih ada saja didapati demikian, sehingga ketika mengonsumsi produk pangan tersebut konsumen mendapatkan kerugian baik dari segi kesehatan maupun finansial, bahkan hak-haknya sebagai konsumen yang seharusnya mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa tidak terpenuhi.

Permasalahan lain yang juga terjadi di masyarakat baru-baru ini adalah kasus produk makanan bayi pendamping ASI (air susu ibu) "*Bebiluck*" yang ditarik dari peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena proses produksinya memiliki sanitasi yang buruk dan tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak memiliki izin edar yang legal dari BPOM namun sudah dengan leluasa beredar di pasaran. Produk makanan bayi ini rupanya mengandung banyak bakteri *koliform* dan *e-coli* yang umumnya dapat menyebabkan gangguan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH. MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101240

³*Ibid.*

pencernaan, sementara untuk jangka panjang akan mengganggu fungsi ginjal dan penurunan fungsi usus halus. Terlebih masalah ini terdapat pada produk makanan untuk bayi sehingga akibatnya bisa lebih buruk untuk pertumbuhan dan kesehatan anak.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi berjudul "Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana" guna mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar yang mengakibatkan kerugian bagi orang/konsumen yang mengonsumsinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tidak memiliki izin edar?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar.

1. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantaranya pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Apabila dalam usahanya pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga merugikan atau membahayakan hak daripada konsumen maka hak-hak konsumen tersebut dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu bisa saja berdimensi kejahatan, artinya perbuatan pelaku usaha yang merugikan atau melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan memakai instrumen pidana.⁵ Untuk itu hukum pidana harus diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban-kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kerugian bagi hak konsumen.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan produknya, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label

⁴Bella Jufita Putri, *Kronologi Peredaran Makanan Bayi 'Bebiluck' Versi BPOM*
<http://m.liputan6.com/health/read/2605593/kronologi-peredaran-makanan-bayi-bebiluck-versi-bpom> yang diakses pada 20 September 2016 pukul 16.59 WIB.

⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 51.

atau ketereangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang mempedagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Semua perbuatan diatas dilarang bagi pelaku usaha yang akan mengedarkan produknya dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan dalam penggunaan produk tersebut. Dalam ayat (4) mengatur apabila pelaku usaha melanggar apa yang telah diatur pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh atau dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur tentang jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dalam Pasal 86, bahwa setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pemenuhan standar tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan. Apabila produk tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan maka pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah dapat memberiiikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Dalam Pasal 90 juga menegaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
 - d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengadung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. Sudah kadaluwarsa.

Dalam Pasal 71 mengatur:

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran wajib:
 - a. Memenuhi persyaratan sanitasi; dan

- b. Menjamin keamanan pangan dan/atau kesehatan manusia.

Pengaturan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.⁶Namun dalam kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang besar dari penjualan produk pangan tersebut, masih saja didapati pelaku usaha yang bertindak curang dan tidak memedulikan risiko yang akan dialami oleh konsumen apabila mengonsumsi produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga pelaku usaha. Seringkali terjadi hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya yang merugikan konsumen sebagai pemakai sehingga melanggar hak-hak daripada konsumen tersebut. Di bidang pangan, seringkali didapati produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, bahkan tidak memiliki izin untuk diedarkan, sehingga ketika konsumen membeli kemudian mengonsumsi produk pangan tersebut mengalami dampak negatif bagi kesehatannya. Hal ini tentunya melanggar salah satu hak konsumen yaitu untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Untuk itu hak-hak sebagai seorang konsumen harus mendapatkan perlindungan secara hukum agar tidak diremehkan lagi oleh pelaku usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan besar dari produknya namun mengabaikan hak-hak dari konsumen terutama hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.

Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen untuk mempertahankan dan/atau memperoleh apa yang menjadi haknya.⁷ Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut, pemerintah

wajib memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Di Indonesia, signifikansi hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amendemennya, di samping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan Negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸Sembilan hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

⁶Lihat Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 105.

⁸Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 173.

Hak-hak dari konsumen ini ditetapkan baik oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak ini bisa diperhatikan dan tidak diabaikan oleh pihak-pihak lain. Jika ada pihak lain atau pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen tersebut maka hukum harus bertindak untuk melindunginya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Dan apabila setelah mengonsumsi produk pangan yang tidak memiliki izin edar karena tidak sehat dan mengakibatkan keracunan bagi konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab dari pelaku usaha apabila merugikan konsumen, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁹

Secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan paham sifat melawan

hukum dalam hukum pidana, perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan melawan hukum formil. Perbuatan hukum formil yaitu, suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.¹⁰

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar/melawan hukum, ini berarti harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum;
- 2) Adanya kerugian;
- 3) Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan
- 4) Adanya kesalahan.¹¹

Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹²

Perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya melanggar Undang-Undang, melainkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Berlawanan dengan kesusilaan baik;
- d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.¹³

Produsen yang tidak memenuhi pembayaran ganti kerugian sebagaimana yang telah disebutkan, dapat dituntut oleh konsumen, baik melalui pengadilan maupun lewat proses penyelesaian di luar

⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja GrafindoPersada), hlm. 71.

¹¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹² Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹³ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 75.

pengadilan.¹⁴ Apabila pelaku usaha tidak memenuhi tanggung gugatnya, maka ia dapat dijatuhi sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 60, sebesar maksimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila pelaku usaha mengedarkan produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, tentu akan terjadi permasalahan atau sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan Undang-Undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan kepadanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian. Artinya baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.¹⁵

Apabila ada konsumen yang dirugikan karena produk pangan tidak memiliki izin edar dan berbahaya bagi kesehatannya, tentu bisa menjadi sengketa dengan pelaku usaha. Untuk itu masalah atau sengketa seperti ini harus diselesaikan secara hukum agar konsumen yang dirugikan bisa dilindungi dan mendapatkan kembali hak-haknya. Sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi konsumen dan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Dalam pasal 45 menyebutkan:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.¹⁶ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, forum yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Dengan demikian berarti sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pihak ketiga, dengan konsultasi atau negosiasi terjadi proses tawar-menawar (*bargain*) untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Adapun cara mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak konsumen dan pelaku usaha untuk menemukan jalan penyelesaian di antara mereka. Pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah pihak yang netral, tidak memihak pada satu pihak,

¹⁴*Ibid.*, hlm. 81.

¹⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 127.

¹⁶Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tidak memberi putusan atas sengketa, namun membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.¹⁷ Jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak, dalam hal ini konsumen yang dirugikan akibat produk pangan yang tidak memiliki izin edar yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dari akibat yang dideritanya. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Pasal 46 ayat (1) dan (2) mengatur tentang siapa yang dapat melakukan tuntutan/gugatan kepada pelaku usaha, yang berbunyi:

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.¹⁹

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129.

¹⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seorang konsumen yang merasa dirugikan, bisa langsung menuntut pelaku usaha lewat pengadilan, atau bisa juga dipercayakan kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berperan untuk melindungi konsumen, bahkan apabila merupakan hal yang mengakibatkan kerugian dan korban yang besar, tuntutan bisa dilakukan oleh pemerintah. Setelah konsumen mengajukan tuntutan maka pihak yang berwenang akan melakukan penyidikan untuk mencari tahu kebenaran dari laporan konsumen, dan setelah terbukti benar, maka akan dilakukan proses hukum acara pidana untuk menerapkan hukum yang setimpal kepada pelaku usaha yang bersalah dan konsumen bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan secara hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Produk pangan tidak memiliki izin edar dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya, baik kerugian dari segi finansial bahkan kesehatan. Untuk itu pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan diproses secara hukum dan diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk pangan tidak memiliki izin edar, merupakan konsumen yang telah dilanggar hak-haknya untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan untuk mengonsumsi produk pangan. Untuk itu konsumen harus dilindungi secara hukum agar hak-haknya sebagai konsumen tidak dilanggar dan disepelekan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha merugikan konsumen, maka ia harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam

Undang-Undang, yaitu memberii ganti rugi.

B. Saran

1. Agar tidak lagi ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar yang beredar dengan leluasa dan dikonsumsi oleh masyarakat/konsumen, pemerintah harus lebih lagi melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan, dan bersama dengan aparat hukum harus lebih tegas lagi dalam menerapkan hukum bagi pelaku-pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar, agar supaya tidak ditemukan lagi konsumen yang dirugikan akibat perbuatan dari pelaku usaha ini.
2. Agar konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk pangan tidak memiliki izin edar yang tidak sehat bisa mendapatkan perlindungan secara hukum serta kemudahan untuk mempertahankan hak-haknya serta mendapatkan keadilan, perlindungan bagi hak-hak konsumen ini harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, juga sebagai konsumen harus lebih jeli lagi memilih produk pangan yang dikonsumsi agar tidak mengonsumsi produk pangan yang tidak sehat dan tidak memiliki izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Cecep Dani Sucipto, *Keamanan Pangan Untuk Kesehatan Manusia* (Tangerang: Gosyen Publising, 2016)
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Tim Pengajar, *Pengantar Hukum Indonesia* (Manado: Fakultas Hukum, 2007)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989)
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan/atau mengandung Alkohol

Sumber-sumber lain:

- Bella Jufita Putri, *Kronologi Peredaran Makanan Bayi 'Bebiluck' Versi BPOM* <http://m.liputan6.com/health/read/2605593/kronologi-peredaran-makanan-bayi-bebiluck-versi-bpom> yang diakses pada 20 September 2016 pukul 16.59 WIB.
- Switzy Sabandar, *Disita di Jogja, Ini Bahaya Produk Makanan Bayi Bebiluck*, <http://m.liputan6.com/regional/read/2607240/disita-di-jogja-ini-bahaya-produk-makanan-bayi-bebiluck>, yang diakses pada 21 September 2016 pukul 13:45 WIB.